

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMULIHAN
HAK – HAK TERDAKWA PENCURIAN YANG DI PUTUS BEBAS
(studi perkara no. 806/Pid.B/2017/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
Rexzi Ananda Dwi Darmawan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMULIHAN HAK-HAK TERDAKWA PENCURIAN YANG DIPUTUS BEBAS

(Studi Perkara No. 806/Pid.B/2017/Pn.Tjk)

Oleh

Rexzi Ananda Dwi Darmawan

Seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan memiliki beberapa pertimbangan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Seorang terdakwa yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim dalam suatu persidangan perkara tindak pidana dimana putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka terdakwa tersebut seharusnya berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi, perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi si pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana. Permasalahan yang akan dibahas yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa dan pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat. Terdakwa diputus bebas dengan menggunakan pra peradilan. Kemudian terdakwa yang telah diputus bebas dalam meminta pengabulan pemulihan hak-hak harus berdasarkan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum melalui mekanisme yang terdapat dalam KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Saran dari penulis seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan bebas perlu mengingat, mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Terdakwa yang diputus bebas oleh hakim dalam meminta pengabulan pemulihan hak-hak baik ganti kerugian maupun rehabilitasi ataupun keduanya harus berdasarkan ketentuan KUHAP, Bagi legislator (pembuat undang-undang) supaya, melakukan penambahan-penambahan aturan dalam

KUHAP maupun dalam peraturan pelaksanaannya mengenai rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Penambahan yang dimaksud terutama dalam hal pelaksanaan putusan rehabilitasi yang mencakup prosedur administrasi pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaan, pengawasan putusan, serta sanksi yang diberikan apabila pelaksanaannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bagi Hakim, agar lebih memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila yang bersangkutan nantinya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata kunci:

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Bebas, Hak Terdakwa

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMULIHAN
HAK – HAK TERDAKWA PENCURIAN YANG DI PUTUS BEBAS
(studi perkara no. 806/Pid.B/2017/PN.Tjk)**

**Oleh
Rexzi Ananda Dwi Darmawan**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PEMULIHAN HAK-HAK
TERDAKWA PENCURIAN YANG DIPUTUSKAN
BEBAS**
(Studi Perkara No. 806/Pid.B/2017PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : **Rexzi Ananda Dwi Darmawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011363**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pemulihan Hak-hak Terdakwa Pencurian yang Diputus Bebas (Studi Perkara Nomor 806/Pid.B/2017/PN.Tjk) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2018

Pembuat Pernyataan,



Rexzi Ananda Dwi Darmawan

NPM 1412011363

RIWAYAT HIDUP



Rexzi Ananda Dwi Darmawan dilahirkan di Tanjung Karang pada 21 Juli 1996, sebagai anak kedua buah hati pasangan Bapak Muhidin, S.Sos. dan Ibu Sukmawati.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. TK KARTINI Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2002
2. SD ALKAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2008
3. SMP ALKAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011
4. SMA ALKAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada pertengahan Juli 2014. Dipertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Tanjung Kemala Desa Tanjung Fajar Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”

(Al-Quran Surat Al-Insyirah, Ayat 5-8)

Ketidaksempurnaan dan kegagalanku sama banyaknya dengan berkat Tuhan yang diiberikan dalam bentuk sukses dan kemampuan, dan keduanya kupersembahkan di kakiNya.

(Mahatma Gandhi)

**“Jiwaku menyadarkanku agar tidak merasa agung dalam pujian tidak
dikecam kecemasan dalam makian
Aku ragu atas nilai perbuatanku
Sekira aku sadar
betapa pohon melahirkan bunga di musim semi
menguntaikan buah di musim panas
menjatuhkan dedaunan di musim gugur
sebelum kemudian benar-benar telanjang di musim dingin
tak ada mulia, cemas maupun nista”**

(Khalil Gibran)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Teruntuk orang tuaku tercinta
Ayahandaku "***Muhidin, S.Sos.***" dan Ibundaku "***Sukmawati***".
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang
dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi
setiap langkahku menuju keberhasilan

Teruntuk kakak dan adik-adikku yang ku sayangi
Kiyay "***Rizki Ananda Syafrudin, S.Sos.***", Duli "***Rizka Ananda Maharani***", Adek Tiwi "***Rizma Ananda Pertiwi***", dan Dedek Ita "***Rieta Ananda Anugrah***" yang kusayangi dan kubanggakan
terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir, bersikap, dan bertindak, yang telah menjadi jalan untukku melangkah menuju masa depan, almamater hijauku yang selalu kubanggakan sebagai saksi bisu perjalananku

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'amin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad *Salallahualaihiwassalam* berserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemulihan Hak – Hak Terdakwa Pencurian Yang Di Putus Bebas (Studi Perkara No. 806/Pid.B/2017/Pn.Tjk)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri W.N., S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, Bu As dan Bang Ijal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Hasmi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Adi Wibowo selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung serta Bapak Damanhuri W.N. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Teristimewa untuk Ayahku tercinta Muhidin S.Sos. dan Ibuku tersayang Sukmawati terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu.
13. Kepada Kakakku tersayang Rizki Ananda Syafrudin, S.Sos. Terimakasih untuk segala canda dan tawa serta doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk Ayah dan Ibu.
14. Kepada Adik-adikku tersayang Rizka Ananda Maharani, Rizma Ananda Pertiwi, Rieta Ananda Anugrah. Terimakasih untuk segala canda dan tawa serta doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk Ayah dan Ibu dan menjadi anak yang selalu dirindu orang tua.

15. Untuk Raudah Yunia Sari yang selalu sabar dan setia menemani dalam suka maupun duka, yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita dan harapan.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi Dimas Putra Pamungkas, Darwin Ricardo, Indra Amoza, Rahmat Zulfikar, Rachmad Septiawan, Rizki Adi Putra, Rian Agustanto, Ilham Guntara, Rangga Dwi Saputra, Ojie Bagastova, Prabowo Pamungkas, Gian Apriliansyah, Reno Adytia, Masum Irvai, M. Iqbal Hasan, Manggala Saraya, Rizky Rizkullah, Ravidy Ramadhani, Raka Prayoga, Aryanto Sofyan, Arif Kurniawan, Reski Mandala Islami, Desrianto, M. Wiryawan Saputra, Herdianto, Raga Dewandanu, Arlen Padila, ORMAS00, dan kawan-kawan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya, semoga persahabatan dan persaudaraan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;
17. Keluarga baruku KKN Kampung Tanjung Kemala Pak Lurah Danial, Pak Sugeng, Bu Zainab, Mas Tendi, Mba Ayu, Erlina, Mizard, Pandu, Machrus Ali, Libero Tri Buana, Sylvia Gunasera H.S, Nidia Putri Meisuri, Marina Ulva, Astra Rosita Sari dan adik-adik di Kampung Pubian Desa Tanjung Fajar Kecamatan Pubian, terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;
18. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 26 April 2018

Penulis

Rexzi Ananda Dwi Darmawan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengertian	19
B. Pengertian Hak-Hak Terdakwa dan Tersangka	23
C. Tindak Pidana Pencurian	30
D. Jenis-Jenis Putusan	35
E. Rehabilitasi dan Ganti Rugi.....	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber Dan Jenis Data	46
C. Penentuan Responden.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Bebas Terdakwa Tindak Pidana Pencurian (Studi Perkara No.806/Pid.B/2017/Pn.Tjk)	51
B. Pemulihan Hak-hak Terdakwa Pencurian yang Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Ketentuan KUHAP	67

V. PENUTUP

F. Simpulan.....	74
G. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia selain sebagai makhluk pribadi (individu) adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat manusia meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.¹

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan. Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sulit rasanya membayangkan suatu masyarakat tanpa hukum. Bahkan, L.J. van Apeldorn pernah mengatakan bahwa setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum dilahirkan dan masih mencampurinya sesudah meninggal. Penegakan

¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. hlm.14.

hukum (*law enforcement*) yang seharusnya memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, ternyata tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan.² Bahkan seringkali penegakan hukum itu mempertontonkan fakta yang sebaliknya, yaitu terlanggarnya kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Hal ini seolah-olah semakin menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum hanyalah suatu proses formal yang hasilnya sangat bergantung pada subyektivitas dan keberpihakan para penegaknya. Bila demikian, maka hal itu telah mengenyampingkan makna filosofis dari penegakan hukum itu sendiri.

Putusan bebas dalam perkara pidana tidak hanya menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum, tetapi juga dalam penerimaan masyarakat yang acapkali dinilai legalitas hukum tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat.³ Meskipun putusan bebas dibenarkan dalam hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP), tetapi fenomena tersebut seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan bebas.

Putusan hukum tidak secara otomatis menghasilkan keadilan, atau justru sebaliknya menciptakan ketidakadilan. Kaidah hukum yang terurai dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat hidup dan bekerja apabila digerakkan oleh para pelaksananya. Kenyataan para pelanggar hukum yang dapat lolos dari jeratan hukum, merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang perlu dijawab. Tentu amat melukai rasa keadilan masyarakat,

² Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003. hlm. 20.

³ Soeharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafik. 1993. hlm. 60.

jika hukum tidak mampu memberikan keadilan akibat manuver para kriminal yang tidak diantisipasi oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Kondisi tersebut, hukum lebih cenderung digunakan secara keliru atau menyimpang dari fungsi dan tujuan asasinya. Mestinya hukum ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan itikad yang otentik, dan hal ini banyak dikaji dalam teori sosiologi hukum bahwa hukum bukan hanya peraturan, melainkan juga komitmen, perilaku, dan struktur sosial. Semangat reformasi untuk menegakkan supremasi hukum, masih jauh dari harapan karena belum dikelola oleh manusia pilihan yang bernama hakim yang seharusnya memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi. Sebagaimana terdapat contoh kasus dimana terdakwa tindak pidana pencurian telah diputus bebas oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu antara lain sebagai berikut:

Terdakwa Fany Saputra Bin Asten bersama-sama dengan Ismail alias Ari bin Zainal Abidin dan saksi Budi Setiawan bin Zailani pada hari Selasa, tanggal 21 maret 2017 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2017, bertempat di jalan P. Tirtayasa depan tambal ban samping Chamart Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas 1a Tanjung Karang, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara-cara berawal dari kesepakatan bersama antara terdakwa Fany Saputra bin Asten, saksi Ismail alias Ari bin Zainal Abidin, saksi Budi Setiawan bin Zailani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pencurian, pada hari selasa tanggal 21 maret 2017 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa fany saputra bin asten dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merek turbo warna hitam bersama dengan saksi ismail alias ari bin zainal abidin serta saksi budi setiawan bin zailani yang menggunakan sepeda motor merek yamaha jupiter mx menelusuri jalan P. Tirtayasa untuk mencari calon korban, kemudian saat jalan tersebut, sedang dilalui terdakwa Fany Saputra bin Asten, saksi Ismail alias Ari bin Zainal Abidin, saksi Budi Setiawan bin Zailani, tiba-tiba terdakwa Fany Saputra bin asten melihat 1 (satu) unit mobil merek gran max warna silver sedang terparkir didepan tambal ban samping Chamart dalam keadaan jendela sopir terbuka tanpa pengemudinya,

melihat hal tersebut, terdakwa Fany Saputra bin Asten memberitahukan keadaan tersebut, kepada saksi ismail alias ari bin Zainal Abidin untuk turun dan mendekati mobil tersebut, sambil melihat isi yang ada didalam mobil tersebut, setelah mengetahui isi didalam mobil tersebut, terdakwa Fany Saputra bin Asten langsung mengambil posisi untuk mengawasi keadaan sekitar dari seberang jalan mobil tersebut, sedangkan saksi Budi Setiawan bin Zailani menunggu saksi Ismail alias Ari bin Zainal Abidin dibelakang mobil tersebut, selanjutnya saksi Ismail alias Ari bin Zainal Abidin masuk kedalam mobil gran max melalui pintu sopir yang tidak terkunci, dan mengambil 1 (satu) buah tas merek bodypacx warna hitam diantara jok pengemudi dengan jok penumpang pada bagian depan, lalu tas tersebut, dibawa oleh saksi Ismail alias Ari bin Zainal Abidin ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Budi Setiawan bin Zailani dan meninggalkan tempat tersebut, secara bersamaan dengan terdakwa Fany Saputra bin Asten menuju kerumah terdakwa Fany Saputra bin Asten. sesampainya dirumah terdakwa Fany Saputra bin Asten yang beralamat di Jalan Beringin No.09, Rt./Rw. 001/-, Desa/Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, tas tersebut, dibuka dan ternyata didalam tas tersebut, berisikan uang tunai sebesar rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu uang tersebut, dibagi antara terdakwa Fany Saputra bin Asten, saksi Ismail alias Ari bin Zainal Abidin, saksi Budi Setiawan bin Zailani bahwa akibat perbuatan terdakwa Fany Saputra bin Asten, saksi Ismail alias Ari bin Zainal Abidin, saksi Budi Setiawan bin Zailani tersebut diatas, saksi Fajarman Loi anak dari olembata mengalami kerugian sekitar rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 kitab undang-undang hukum pidana.

Berkaitan perkara pencurian terdakwa yang diputus bebas tersebut Pasal 97 dan Pasal 194 ayat (2) dan (3) KUHAP dapat dijadikan dasar telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh jaksa penuntut umum sehingga dijadikan alasan hukum untuk menuntut ganti rugi tersebut. Dengan catatan setelah hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang sah dan selanjutnya dalam putusannya mencantumkan penetapan supaya barang bukti diserahkan kepada yang berhak segera setelah sidang selesai.

Seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan memiliki beberapa pertimbangan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi hak jaksa penuntut umum untuk menahan barang bukti terdakwa yang diduga selama ini sebagai barang bukti tindak kejahatan. Seorang terdakwa yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan perkara tindak pidana dimana putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka terdakwa tersebut seharusnya berhak mendapatkan :

1. Ganti rugi adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak/orang yang dirugikan tersebut.
2. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi si pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat di kemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi atau memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlindungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).⁴

⁴ Parman Soeparman. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*. Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007. hlm. 50.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemulihan Hak – Hak Terdakwa Pencurian Yang Di Putus Bebas Berdasarkan KUHAP (Studi Perkara No. 806/Pid.B/2017/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pemulihan hak-hak tindak pidana pencurian (studi perkara no. 806/Pid.B/2017/PN.Tjk) ?
- b. Bagaimanakah pemulihan hak-hak terdakwa pencurian yang dinyatakan bebas ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa tindak pidana pencurian, serta pemulihan hak -hak terdakwa pencurian untuk mendapatkan rehabilitasi dan/ ganti rugi terhadap putusan bebas oleh hakim dalam kasus pencurian berdasarkan hukum di Indonesia. Ruang lingkup wilayah dalam penulisan skripsi ini yaitu wilayah hukum Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui pemulihan hak-hak terdakwa pencurian yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana serta terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa pencurian yang dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pencurian.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi upaya pemulihan hak-hak terdakwa pencurian yang dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pencurian berdasarkan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁵

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang

⁵ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 74.

terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

b. Teori Pemulihan Hak

Pemulihan merupakan implementasi dari pelaksanaan hak-hak yang dijamin konstitusi. Kewajiban konstitusional negara dalam konteks pemulihan kepada korban adalah mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar, dari sudut pandang ini pemulihan kepada para korban yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar dan pemulihan hak-hak mereka adalah jaminan atas hak-hak konstitusional itu sendiri.

Hak atas pemulihan kepada korban telah dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Para korban pelanggaran dijamin hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, dan berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (pasal 5 UU No. 39 tahun 1999). Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (pasal 17 UU No. 39 tahun 1999). Pemulihan merupakan prinsip hukum yang telah ada dan diakui sejak dalam hukum HAM

Internasional. Pemulihan mengacu pada kewajiban pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kerusakan yang timbul terhadap pihak yang dirugikan. Pemulihan harus sejauh mungkin menghapus seluruh konsekuensi pelanggaran atau tindakan yang ilegal dan membangun kembali situasi atau pengembalian hak-hak akibat dari pelanggaran yang terjadi.

Tujuan Pemulihan adalah mengembalikan situasi semaksimal mungkin, bahwa telah ada tindakan yang salah dan harus dipulihkan sebagaimana mestinya atau seperti sediakala ketika pelanggaran itu terjadi. Hal itu dilakukan untuk meringankan penderitaan dan mengusahakan keadilan kepada korban, dengan menghilangkan atau menebus sejauh mungkin konsekuensi dari tindakan yang salah. Pengadaan hak-hak pemulihan ini sangat penting, sebagai salah satu bagian dari proses penyembuhan dan pemulihan korban.

Pemulihan pada korban berlandaskan pada dua hal, yakni prosedural dan substantif. Pemulihan prosedural adalah proses terhadap tuntutan yang masuk akal atas pelanggaran yang didengar dan diputuskan baik oleh pengadilan, badan-badan administratif, atau badan-badan lainnya yang berwenang. Sementara yang substantif adalah hasil dari proses untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar. Para korban yang hak-haknya terlanggar dan menderita merugikan atau melukai dirinya harus diberikan pemulihan prosedural dalam bentuk akses terhadap keadilan dan pemulihan yang substantif. Pemulihan korban berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*)
2. Nondiskriminasi
3. Penghormatan harkat dan martabat korban

4. Cepat, adil, tepat
5. Kebutuhan korban dan kemudahan
6. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif
7. Perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus
8. Tanggung jawab negara.⁶

c. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷ Hak-hak Asasi Manusia adalah tidak terpisahkan (*inhaerent*) (dengan dan merupakan perlindungan terhadap nilai martabat manusia (*The dignity of the human person*), sehingga oleh sebab itu harus dijunjung tinggi oleh Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila.⁸

Menurut Theo Hujibers membedakan hak kodrati ke dalam 2 bagian, yaitu hak manusia (*Human Rights*) dan hak undang-undang (*Legal Rights*). Hak Manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia. Jadi hak manusia mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga disebut juga hak manusia (*human rights*). Sedang hak Undang-undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Hak ini adanya lebih kemudian dari manusia, bukan merupakan bagian dari eksistensi manusia. Karena diberikan oleh Undang-

⁶ https://issuu.com/tifafoundation/docs/buku_sumber_hak_atas_kebebasan_bera/415.

Diakses tanggal 15 Desember jam 13.24 WIB

⁷ <http://www.mugetsuryan.blogspot.com>. Diakses tanggal 09 Oktober 2017 jam 21.08 WIB.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 20.

undang, maka pelanggaran hak ini dapat dituntut di depan pengadilan berdasarkan Undang-undang.⁹ Dengan pengaturan hukum yang ada maka pada dasarnya manusia adalah sama terutama di mata hukum, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM tersebut. Pembatasan dalam ketentuan HAM dapat terjadi berhubungan dengan keadaan darurat. Dalam hal ini diperkenankan untuk sementara waktu membatasi HAM yaitu dalam hal perang atau keadaan darurat umum (*public emergency*) yang mengancam keselamatan negara. Namun ada pula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun.¹⁰ Hak semacam ini disebut *non derogable right*. Selain itu *non derogable rights* ditambah lagi dengan hak-hak lain seperti untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*), dan beberapa yang lain lagi.¹¹

d. Teori Rehabilitasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, merumuskan arti “rehabilitasi” sebagai berikut :

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
2. Perbaikan individu, pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia :”pemulihan kepada keadaan semula “, nampaknya pengertian yang tepat tetapi masih belum lengkap karena belum

⁹ Theo Hujibers dalam Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007. hlm. 8-10.

¹⁰ Antonius Sujata. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan. 2000. hlm. 31.

¹¹ Todung Mulya Lubis. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005. hlm. 190.

secara rinci dimuat tentang apa yang dipulihkan kepada keadaan semula. Para pakar sependapat bahwa rehabilitasi bermakna “pemulihan”. Sebagai pemulihan, tentu tidak persis (sama benar). Hampir sama atau serupa dengan semula, merupakan pengertian yang rasionil. Rehabilitasi, diatur oleh Pasal 9 UU No 4 Tahun 2004 yang rumusannya sebagai berikut :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-undang.

Penjelasan resmi Pasal 9 tersebut dirumuskan arti rehabilitasi sebagai berikut:

“Pengertian rehabilitasi dalam undang-undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh Pengadilan”.

Butir 23 Pasal 1 KUHAP memuat pengertian “rehabilitasi” sebagai berikut:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Mengamati rumusan penjelasan resmi Pasal 9 Undang-undang No 4 Tahun 2004, “diberikan oleh Pengadilan”, kurang tepat, karena mengandung arti seolah-olah hal tersebut dimiliki Pengadilan. Seyogianya kata tersebut mempergunakan kata “ditetapkan Pengadilan”. Jika diamati penjelasan Pasal 9 Undang-undang No 4 Tahun 2004 dengan rumusan butir 22 pasal 1

KUHAP, maka rumusan “posisi semula” pada penjelasan Pasal 9 tersebut diganti pada butir 22 pasal 1 KUHAP dengan “kedudukan dan harkat serta martabat.” Hal ini mengandung arti bahwa posisi tersebut dimaksudkan sebagai kedudukan dan kehormatan. Dengan demikian kata “posisi” dijabarkan oleh KUHAP secara rinci sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan. Sesuai dengan rumusan tersebut, memulihkan hak dalam:

1. Kemampuan
Pengertian kemampuan seseorang yaitu dimana dengan kemampuannya itu seorang dapat berbuat sesuatu, sehingga seseorang dapat menjamin kehidupan keluarganya.
2. Kedudukan
Pengertian kedudukan adalah tempat seorang di dalam suatu sistem, misalnya ia menjabat sebagai ketua partai, sebagai pegawai negeri, sebagai direktur, maka apabila ia tidak bersalah, maka kedudukannya itu harus dikembalikan kepada tempatnya semula
3. Harkat dan martabat
Pengertian harkat dan martabat adalah kedudukannya seseorang di dalam masyarakat, sehingga orang tersebut merupakan orang yang terpandang di lingkungannya. Harkat dan martabat berkaitan erat dengan nama baik seseorang, karena dengan nama baik itu seseorang dihargai oleh masyarakat, dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.

Suatu hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara, Hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baik yang tercemar itu harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pada kenyataan dalam masyarakat, selalu menjadi masalah adalah kedudukan, karena yang bersangkutan belum menjadi kasus/perkara, kedudukan tertentu dalam suatu badan atau badan hukum atau badan usaha atau organisasi tertentu, tak dapat dipulihkan. Meskipun ada asas praduga tak bersalah sebagaimana dirumuskan Pasal 8 Undang-undang No 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili dimuka sidang peradilan, wajib dianggap tak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada kenyataannya, kedudukan yang bersangkutan telah diduduki orang lain.

Persepsi tentang “kedudukan” menurut Undang-undang No 4 Tahun 2004, jelas dimuat kata “posisi semula”. Hal ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan “Keadaan semula”. Kedua rumusan tersebut, baik “posisi” maupun “keadaan semula” merupakan hal yang dimengerti oleh masyarakat umum tetapi pelaksanaannya dalam praktek, sering menimbulkan masalah. Bagi pegawai negeri, pada kenyataannya belum ada masalah karena posisi sebagai pegawai negeri dengan rehabilitasi, tetap dapat dipulihkan. Paling rumit pada perusahaan swasta, karena secara murni, asas praduga tak bersalah, tidak terlaksana dengan baik dalam masyarakat, bahkan berurusan dengan polisi saja, telah dianggap perbuatan tercela, apalagi ditangkap atau ditahan. Pada umumnya manusia sering dihindangi kecenderungan berprasangka jelek.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

2. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.¹²
3. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, terdapat pada Butir 23 Pasal 1 KUHAP.
4. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan, terdapat pada pasal 1 butir 15 KUHAP.
5. Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.
6. Putusan Bebas adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.

¹²<http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html>. Diakses tanggal 15 November 2017 jam 22.06 WIB

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, pengertian hak-hak tersangka dan terdakwa, tindak pidana pencurian, jenis-jenis putusan peradilan pidana, rehabilitasi dan ganti rugi.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas efektifitas pemulihan hak-hak tersangka atau terdakwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data

sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pemulihan hak-hak tindak pidana pencurian, bagaimanakah pemulihan hak-hak terdakwa pencurian yang dinyatakan bebas.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian

guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

a. Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Menurut Sri Rahayu Sundari banyak hal-hal yang mempengaruhi pembedaan yang terdapat di dalam undang-undang yaitu :

a. Hal-hal yang memberatkan pembedaan:

1. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

Pejabat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum, untuk melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Menurut dalam ketentuan Pasal 52 KUHP apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. 2003. hlm.11.

melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya.¹⁴

2. Pengulangan tindak pidana (Recidive)

Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHP, yang menurut beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 1/3-nya dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.¹⁵

b. Hal-hal yang meringankan pembedaan

1. Menurut KUHP : belum berumur 16 tahun
2. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 : anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.¹⁶

Segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.¹⁷

¹⁴ Djoko Prakoso. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta. hlm.186-187.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 188-189

¹⁶ Adami Chazawi. *Bagian 2 Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta.2005.hlm. 97.

¹⁷ Adami Chazawi. *Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. 2002.hlm. 1.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 2012, menentukan bahwa dalam pemidanaan, wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin membuat tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- j. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

B. Pengertian Hak-Hak Terdakwa dan Tersangka

1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Kamus Hukum, Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwaterdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yg didakwa (dituntut, dituduh). Dalam Kamus Hukum, Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan. Dalam *Wetboek van Strafvordering* adanya pembedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, yang dimaksud dengan:

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.

2. Hak-Hak yang Dimiliki oleh Seorang Tersangka dan Terdakwa

a. Hak-Hak Tersangka

Hak Seorang Tersangka dibedakan menjadi beberapa proses yaitu :

Proses Penangkapan

1. Bahwa seseorang ditangkap harus ada bukti permulaan yang cukup / alasan kenapa seseorang tersebut ditangkap.
2. Pada saat ditangkap, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah :
 - a. Penyidik yaitu :
Pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua (Ipda).Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus UU, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).
 - b. Penyidik pembantu, yaitu :
Pejabat kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadier dua (Bripda).Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu).
3. Pada saat seseorang ditangkap dia dapat melakukan :
 - a. Meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap anda.
 - b. Meminta surat perintah penangkapannya.
 - c. Teliti surat perintahnya, mengenai identitasnya, alasan pengkapan, dan tempat diperiksa.
4. Setelah seseorang ditangkap maka dia berhak untuk melakukan :

- a. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara.
- b. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- c. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam.
- d. Diperiksa tanpa tekanan seperti ; intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Proses Penahanan

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
4. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan.
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Proses Penggeledahan.

1. Hak-hak tersangka bila digeledah antara lain, adalah :
 - a. Sebelum digeledah, anda dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penggeledahan.
 - b. Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara penggeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
 - c. Dua (2) hari setelah rumah anda dimasuki atau digeledah, harus dicabut berita acara dan turunannya diberikan kepada anda.
 - d. Bila anda seorang tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka anda hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila anda membawa benda yang dapat disita.
 - e. Bila anda seorang tersangka yang ditangkap oleh penyidik atau dibawa kepada penyidik, maka anda bisa digeledah baik pakaian maupun badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup.

b. Hak-Hak Terdakwa

Apabila seorang dengan telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam sebuah perkara, dia tetap memiliki haknya, adapun hak yang dimilikinya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam :

Pasal 50

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak

keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Moeljatno dalam buku Nikmah Rosidah¹⁸ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Selanjutnya Moelyatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang/*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 macam pencurian:

¹⁸Nikmah Rosidah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang. Pustaka Magister. 2012. hlm. 10

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - Mengambil;
 - Suatu barang
 - Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - Dengan maksud;
 - Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - Secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat

memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi;
 - Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
 - Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 - Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau culas. Ketentuan Pasal 365 selengkapnya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu

pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami atau orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan

D. Jenis-Jenis Putusan

1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Dijelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya pemidanaan (*setencing atau straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti*

yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pemidanaan dapat terjadi dalam hal:¹⁹

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:
 1. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 2. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
 3. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.

2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari

¹⁹Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 173.

hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:²⁰

- a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:

²⁰M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hlm.347-348.

1. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP sebagai berikut:
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;
 - b. Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau;
2. Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
 - c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.
3. **Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan

tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembedah, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembedah seperti:
 1. Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
 2. Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 3. Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
 4. Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam muka persidangan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan penuntut umum namun perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat alasan pembedah sehingga hakim harus menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan segera melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga harus termuat keterangan bahwa memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala ketentuan tersebut

sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 34 11 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijsprak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagai berikut:

a. Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembenar sebagaimana termuat dalam KUHP.

b. Ditinjau dari visi penuntutannya

Pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas. Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan

tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

E. Rehabilitasi dan Ganti Rugi

Penahanan dalam rangka rehabilitasi dan ganti kerugian ini, maka perlu kita tinjau sepiantas lalu apa yang dimaksud dengan rehabilitasi, ganti rugi, dan apa yang menjadi tujuannya. Telah diuraikan bahwa dalam Pasal 98 KUHAP dan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan bahwa pengertian rehabilitasi dalam undang-undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Apa yang dapat diberikan oleh pengadilan ialah suatu keputusan bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas rehabilitasi.

Misalnya tersangka atau terdakwa seorang pegawai negeri dan sehubungan dengan perkaranya, oleh instansi di mana dia bekerja telah dipecat atau diskors, maka dengan hak rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan, ia mengharapkan segera direhabilitasi oleh instansi yang bersangkutan. Mengenai ganti rugi, bagaimana hakim harus menilai kerugian yang diderita tersangka atau terdakwa. Bagaimana prosedurnya untuk mendapat ganti rugi. Siapa yang harus mengganti kerugian. Bagaimana kalau tersangka atau terdakwa mati dalam tahanan. Apa yang menjadi rujukan dan rehabilitasi dan ganti rugi tersebut juga sudah disinggung dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menjaga supaya keadilan dijalankan seobyektif

mungkin.²¹ Dalam praktek artinya ialah supaya yang lemah itu haknya dilindungi, sebab yang kuat dengan sendirinya haknya sudah terjamin.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ganti rugi dan rehabilitasi dilakukan bagi orang yang salah atau keliru ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili. Yang selama ini biasa kita dengar ialah tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi setelah diputus oleh pengadilan, yaitu tadinya dituntut melakukan suatu tindak pidana, kemudian oleh pengadilan diputus bebas.²² Yang bersangkutan menuntut ganti rugi melalui suatu tuntutan perdata, dan kalau pegawai negeri minta direhabilitasi kepada instansi yang telah memecatnya atau menjatuhkan skorsing terhadap dirinya. Tetapi dalam soal ditangkap atau ditahan, di mana terhadap yang bersangkutan belum dilakukan pemecatan oleh instansi di mana dia bekerja, maka di sini soal rehabilitasi belum menjadi masalah. Ganti rugi dapat diajukan sebagai akibat kerugian material dan moral yang dideritanya disebabkan penangkapan atau penahanan tersebut.²³

Cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian, diatur lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rehabilitasi dan ganti rugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah telah dijelaskan bahwa kita berpangkal tolak dari ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa seseorang berhak menuntut rehabilitasi dan

²¹Harris. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*. Jakarta: Binacipta.1983. hlm. 123.

²² *Ibid.* hlm. 124

²³ *Ibid.* hlm. 125

ganti kerugian apabila ia ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (ayat 1).²⁴ Di sini dikatakan orang itu berhak menuntut jadi artinya ia bisa menuntut kalau mau dan bisa juga tidak menuntut kalau tidak mau. Tentu ia mempertimbangkan dulu untung ruginya dan penuntutan tersebut. Dalam ayat 3 ditentukan bahwa cara menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Di sini ada 3 pokok yang perlu diatur dengan undang-undang yaitu :

1. Jumlah kerugian yang harus diganti;
2. Siapa yang harus dibebani ganti kerugian itu, pejabat yang berwenang memutuskan tentang ganti rugi dan masalah rehabilitasi.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah diatur tentang bantuan hukum yaitu dalam Bab VII yang mencakup Pasal-Pasal 35, 36, 37 dan 38. Sesuai dengan ketentuan mengenai ganti rugi, bantuan hukum ini juga merupakan kebijaksanaan agar usaha di bidang peradilan ini dapat pula dinikmati oleh rakyat bawahan. Pasal 35 menetapkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam penjelasan pasalnya diterangkan: “Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Perlu diingat juga ketentuan dalam Pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah

²⁴ *Ibid.* hlm. 126

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dikemukakan pula bahwa dalam bidang pelayanan hukum, pemerataan keadilan masih belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Diharapkan agar kita bersama hendaknya dapat mengatur sistem pelayanan hukum sedemikian rupa, sehingga benar-benar setiap warga negara mendapat perlakuan hukum yang sama tanpa pandang kedudukan, keturunan ataupun kekayaan.²⁵ Dikatakan pula bahwa masih ada golongan dalam masyarakat kita yang masih kekurangan biaya dan pengertian serta pengetahuan tentang hukum, seolah-olah mereka tidak dilindungi oleh hukum. Inilah yang dimaksudkan dengan kemiskinan struktural di bidang pelayanan hukum. Dalam uraian diatas belum banyak disinggung mengenai rehabilitasi. Dalam praktek, rehabilitasi hingga kini hanya berlaku bagi pegawai negeri yang tersangkut suatu perkara dan dipecat dan kemudian dibebaskan oleh hakim. Yang memberikan rehabilitasi itu bukan hakim tetapi instansi di mana yang bersangkutan bekerja, artinya oleh instansi ini ia ditetapkan kembali sebagai pegawai negeri.²⁶ Dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain diterangkan bahwa pengertian rehabilitasi dalam undang-undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan ini tidak sesuai dengan praktek sebab yang merehabilitasi ialah instansi yang memecat. Jadi yang diberikan oleh pengadilan ialah hak untuk direhabilitasi. Kalau instansi yang memecat tidak mau

²⁵ Roeslan Saleh. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir. 1996. hlm.1.

²⁶ Harris. *Op.Cit.* hlm. 50.

merehabilitasinya, tidak mau memulihkannya dalam kedudukan semula. Di sinilah diperlukan undang-undang di mana dapat diatur adanya sanksi pidana atau administratif bagi instansi yang tidak mau merehabilitasi yang bersangkutan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

²⁷ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan ketiga. hlm. 105.

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara, yang berupa data, informasi atau keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan.

2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.²⁸ Data Sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.
 - 3) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan dokumen pendukung yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus dan keterangan dari media sebagai pelengkap.

²⁸ M. Hariwijaya dan Triton P.B. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza. Yogyakarta. 2008. hlm. 58

C. Penentuan Responden

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
 2. Jaksa Penuntut Umum : 1 orang
 3. Dosen Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
- Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data tentang putusan

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul secara keseluruhan, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing Data*

Editing data yakni memeriksa data yang diperoleh, dan diteliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.

b. *Evaluating Data*

Evaluating data yakni memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses editing, selanjutnya dievaluasi sehingga didapat gambaran yang jelas dalam rangka menjawab penelitian.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yakni melakukan pemeriksaan data yang masuk dan telah melalui proses *editing* dan *evaluating*, dan setelah dirasa cukup baik dan lengkap, maka data tersebut diklasifikasi dan disusun secara sistematis serta diperiksa dan dipersiapkan untuk dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara nyata, dan perilaku nyata.²⁹ Analisa data seperti ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha menganalisa data yang dikumpulkan, dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti didapat hasil yang benar-benar valid.

²⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2007. hlm.32.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal yang didakwakan

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat.

2. Bentuk formil dari permintaan atau tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diatur dalam KUHAP atau PP No. 92 tahun 2015 perubahan kedua atas PP No. 27 tahun 1983. Akan tetapi, secara umum, surat permintaan ganti kerugian tersebut berisi: (a).identitas pemohon; (b).penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian itu dimintakan, dengan melampirkan bukti-bukti; (c).jumlah ganti kerugian yang dimintakan, dengan rinciannya.

Adapun acara yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP, yang dalam hal ini adalah tata cara berdasarkan praperadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) KUHAP, dalam memutus tuntutan ganti kerugian tersebut, pemeriksaan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi bagi terpidana dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP, dengan tambahan ketentuan dalam PP No. 27 tahun 1983 sebagai ketentuan pelaksana atas ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Terdakwa, tersangka diputus bebas dengan menggunakan pra peradilan

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan bebas mengingat, mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan
2. Agar terdakwa yang diputus bebas oleh hakim dalam meminta pengabulan pemulihan hak-hak baik ganti kerugian maupun rehabilitasi ataupun keduanya harus berdasarkan ketentuan KUHAP, Bagi *legislator* (pembuat undang-undang) supaya , melakukan penambahan-penambahan aturan dalam KUHAP maupun dalam peraturan pelaksanaannya mengenai rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Penambahan pelaksanaan putusan rehabilitasi yang mencakup prosedur administrasi pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaan, pengawasan putusan, serta sanksi yang diberikan apabila pelaksanaannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bagi Hakim, agar lebih memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila yang bersangkutan nantinya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asmawie, M. Hanafi. 1990. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHP*. Pradnya Paramita. Cet.II. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2001. *Reformulasi Hubungan Pusat dan Daerah*. Harian Mimbar Minang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Devlin, Patrick. Terpetik dari Mardjono Reksodiputro.1966. *The Criminal Prosecution in England*. London: Oxford University Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Emilia, Ranny. 2012. dalam makalah “*Suatu Kajian Otonomi Daerah Menuju Optimalisasi Sumber Daya, Guna Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur*”. disampaikan pada simposium nasional dan dialog mahasiswa se-Sumatera barat di Padang,
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hariwijaya, M. dan Triton P.B. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Oryza.
- Harris. 1983. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*. Jakarta: Binacipta.
- Karjadi, M. dan R.Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia. Bogor.

- Koentjaraningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Listijono, Agoes Dwi. 2005. *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum.
- Lubis, Todung Mulya. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulya, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia.
- R., Ridwan H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satijpto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soegeng, Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJY Yogyakarta.
- Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- Soeparman, Parman. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*. Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260.
- Soetidjo. 1990. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Cetakan Keempat.
- Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Tanzi, Vito. 1994. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*. IMF Working Paper.
- World Bank. 1997. *World Development Report – The State in Changing World*. Washington, DC: World Bank.

B. WEBSITE

- <http://www.mugetsuryan.blogspot.com>. Diakses, tanggal, 01 November 2017, jam 21.08 WIB.
- <http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html>. Diakses tanggal 15 November 2017, jam 22.06 WIB
- <http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2017, jam 22.00 WIB

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.
- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.